



## KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

No. SE/14/02/2022/64/M

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia, dan melalui nota edaran ini bermaksud untuk menindaklanjuti **Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2022** tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berlaku efektif sejak 1 Februari 2022.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia lebih lanjut menginformasikan mengenai hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh seluruh Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi internasional (OI) dari kebijakan Pemerintah Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Seluruh pelaku perjalanan internasional Warga Negara Asing (WNA) yang akan memasuki wilayah Republik Indonesia perlu menyesuaikan kembali dokumen perjalanan agar sesuai dengan ketentuan kategori WNA yang diizinkan memasuki Indonesia, yang meliputi: sertifikat vaksinasi, ketentuan tes PCR, dan masa kekarantinaan.
2. Pelaku perjalanan luar negeri harus menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR di negara atau wilayah asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal **2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan**.
3. Pemeriksaan ulang RT-PCR wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali terhadap WNA pelaku perjalanan luar negeri yang telah memasuki wilayah Republik Indonesia, yaitu (i) pada saat kedatangan dan (ii) sehari sebelum masa karantina berakhir. Apabila hasil pemeriksaan ulang RT-PCR terhadap WNA pelaku perjalanan luar negeri menunjukkan hasil positif, maka tindak lanjut yang harus dilakukan adalah:
  - a. Bagi yang **tanpa gejala atau mengalami gejala ringan**, dilakukan isolasi di hotel atau fasilitas isolasi terpusat dengan biaya ditanggung seluruhnya oleh WNA.
  - b. Bagi yang menunjukkan **gejala sedang atau berat**, dan/atau dengan komorbid yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 dengan biaya ditanggung seluruhnya oleh WNA.
4. Ketentuan waktu isolasi (karantina) berlaku bagi seluruh pelaku perjalanan luar negeri dengan kategori sebagai berikut:
  - a. Masa karantina **5 x 24 jam** bagi yang telah menerima vaksin dosis lengkap, dan **7 x 24 jam** bagi yang belum menerima vaksin dosis lengkap.
  - b. Kepala Perwakilan Asing/Diplomatic dan keluarga dapat melakukan isolasi mandiri di kediaman diplomatik selama **5 x 24 jam** serta diharapkan agar melaporkan hasil tes RT-PCR tersebut kepada Satuan Tugas COVID-19 melalui Kementerian Luar Negeri. Pengambilan tes RT-PCR dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu **1 x 24 jam** saat ketibaan di wilayah Republik Indonesia dan pada hari keempat karantina mandiri (**setelah 4 x 24 jam**).
5. Dispensasi kekarantinaan dengan syarat menerapkan sistem *bubble* dan protokol kesehatan yang ketat, dapat diberikan kepada WNA dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Delegasi kunjungan resmi/kenegaraan;
  - b. Pelaku perjalanan luar negeri dalam skema *Travel Corridor Arrangement (TCA)*;
  - c. Delegasi yang akan mengikuti pertemuan G20; dan

- d. Pelaku perjalanan yang merupakan orang terhormat (mantan kepala negara atau kepala pemerintahan suatu negara) ataupun orang terpandang (pemegang jabatan yang memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi di masyarakat internasional).
6. WNA pelaku perjalanan luar negeri dengan tujuan perjalanan wisata dapat memasuki wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
- Melalui pintu masuk Bandar Udara di Bali ataupun Pelabuhan Kepulauan Riau.
  - Selain ketentuan telah menerima vaksin COVID-19 dan hasil negatif tes RT-PCR, juga wajib melampirkan: (i) visa kunjungan singkat atau izin masuk lainnya; (ii) bukti kepemilikan **asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal USD 25.000** yang mencakup pembayaran penanganan COVID-19; dan (iii) bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran tempat akomodasi selama di Indonesia.
7. Permohonan rekomendasi masuk wilayah Indonesia dan dispensasi terkait kekarantinaan harus diajukan dengan pemberitahuan **sekurang-kurang nya 7 x 24 jam sebelum kedatangan**, melalui Nota Verbal dengan dukungan data lengkap. Setelah itu, akan dilakukan pertimbangan khusus.
8. Kebijakan diatas bersifat sementara dan akan disesuaikan kembali sesuai perkembangan kesehatan global.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia.

Jakarta, 2 Februari 2022



**Seluruh Perwakilan Negara Asing  
dan Organisasi Internasional  
di Indonesia**

Tembusan:

- Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penyebaran Penyakit, Kemkes
- Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemkumham
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemhub
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemhub
- Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu
- Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kemlu
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu
- Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kemlu
- Direktorat Jenderal KS Multilateral, Kemlu
- Direktorat Jenderal KS ASEAN, Kemlu

No. SE/14/02/2022/64/M

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia, and through this circular note intends to follow through on the recently announced regulations: **Circular Letter of the COVID-19 National Task Force Number 4 of 2022** concerning Health Protocol for International Travel during the COVID-19 Pandemic which is effective from 1 February 2022.

The Ministry further informs about the following updates on the policies to all Foreign Missions and International Organizations, as follows:

1. All international travelers (foreign nationals) who will enter the territory of the Republic of Indonesia shall make readjustments with regards to their travel documents, to ensure compliance with the provisions regarding categories of foreigner nationals allowed to enter Indonesia, which includes vaccination certificates, PCR test provisions, and quarantine duration
2. Foreign travelers must show a negative RT-PCR test result in the country or region of origin which samples were taken within a maximum period of **2 x 24 hours before the departure time**.
3. RT-PCR re-examination must be carried out 2 (two) times on foreign travelers who have entered the territory of the Republic of Indonesia, namely (i) upon arrival and (ii) the day before the quarantine period ends. If the results of the RT-PCR show a positive then the following steps must be taken:
  - a. For those who are **asymptomatic or have mild symptoms**, shall be isolated in a hotel or centralized isolation facility at the expense of being borne entirely by the foreign national.
  - b. For those who show **moderate or severe symptoms**, and/or with uncontrolled comorbidities, shall be isolated in a COVID-19 referral hospital at the expense of being borne entirely by foreign nationals.
4. The provision regarding the period of isolation (quarantine) applies for all international travelers with the following categories:
  - a. Quarantine period of **5 x 24 hours** for those who have received the full dose of vaccination, and **7 x 24 hours** for those who have not received the full dose of vaccination.
  - b. The Head of the Foreign Missions and/or International Organizations and family are permitted to undertake self-quarantine at the diplomatic residence for **5 x 24 hours** and expected to report the RT-PCR test results to the COVID-19 Task Force through the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. The RT-PCR test must be carried out 2 (two) times: **1 x 24 hours** after arrival in the Indonesian territory (at the airport) and on the forth day of self-quarantine (**after 4 x 24 hours**).
5. Dispensation in the form of exemption from quarantine obligations provided that a bubble system and strict health protocols are implemented can be granted to foreigners with the following criteria:
  - a. Delegates of official/state visit;
  - b. International travelers under the Travel Corridor Arrangement (TCA) scheme;
  - c. Delegates who will attend the G20 meeting; and/or
  - d. Travelers who are honorable persons (former heads of state or heads of government of a country) or distinguished persons (holders of positions who have high social and economic value in the international community).

6. Foreign nationals with the purpose of leisure travel can enter the territory of the Republic of Indonesia with the following conditions:
  - a. Through the airport entrance in Bali or the port of Riau Islands.
  - b. In addition to the provision of having received a COVID-19 vaccine and a negative RT-PCR test result, the foreign nationals are also required to attach: (i) a short-visit visa or other entry permit; (ii) **proof of ownership of health insurance with a minimum coverage value of USD 25,000 which includes financing for handling COVID-19**; and (iii) proof of booking confirmation and payment for accommodation while in Indonesia.
7. The request for a recommendation to enter Indonesian territory and dispensation regarding quarantine must be submitted with at least **7 x 24 hours notification prior to arrival**, by sending a Note Verbale with completed supporting documents. The Ministry shall afterwards make specific considerations regarding the submitted request
8. The above policies are temporary and will be readjusted according to global health developments.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 2 February 2022

**All Foreign Missions  
and International Organizations  
Indonesia**

CC:

- National Task Force for COVID-19 Handling
- Directorate General for Disease Prevention and Control, Ministry of Health
- Directorate General of Immigration, Ministry of Law and Human Rights
- Directorate General of Air Transportation, Ministry of Transportation
- Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation
- Directorate General of Asia Pacific and Africa Affairs, Ministry of Foreign Affairs
- Directorate General of America and Europe Affairs, Ministry of Foreign Affairs
- Directorate General of Legal Affairs and International Treaties, Ministry of Foreign Affairs
- Directorate General of Information and Public Diplomacy, Ministry of Foreign Affairs
- Directorate General of Multilateral Cooperation, Ministry of Foreign Affairs
- Directorate General for ASEAN Cooperation, Ministry of Foreign Affairs